



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 916 /Pdt.G/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Nama : **WOLFGANG HERBERT HELMUT KREBS.**
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl. Lahir : Noflen Be/26-09-1951
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Pensiunan
Warganegara : Swiss / Pemegang Passeport X 1248020
Alamat : Jln. Segara Madu, Gang Ratna III, No. 1, Lingk.
Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta Kab.
Badung Prov. Bali.

Yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT.**

Lawan

Nama : **NADYA AGUSTINA.**
Jenis kelamin : Perempuan,
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta/26-08-1964
Agama : Protestan
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dahulu : Jln. Segara Madu, Gang Ratna III, No.
1, Lingk. Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta
Kab. Badung Prov. Bali, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan NIK : 5103016608640002.

Sekarang tidak diketahui

Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Dengan ini memberikan kuasa kepada I WAYAN WIJA, SH;
Tempat/tgl. Lahir : Tabanan/03-03-1961, Jenis kelamin Laki-laki;
alamat : Jln. Dewi Madri II, Nomor : 18 A, Br. Link. Kepisah, Kel./Desa
: Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar,Prov. Bali,

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 916/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu, Status Perkawinan : Kawin; Kewarganegaraan : Indonesia;

NIK : 5171020303610004; dan

I WAYAN WIDANA, SH., MH., Tempat/tgl. Lahir : Cekik/01-05-1967,
Jenis kelamin Laki-laki; alamat : Br. Dinas Cekik; Kel./Desa :
Berembeng; Kecamatan Selemadeg; Kabupaten Tabanan, Prov. Bali,
Agama Hindu, Status Perkawinan : Kawin; Kewarganegaraan :
Indonesia; NIK : 51020101055670001;

Adalah Advokat-advokat pada LAW OFFICE "AGASTIA" yang
beralamat di Jln. Dewi Madri II, No. : 18 A, Kode Pos 80235, Sumerta
Kelod – Denpasar Timur – Denpasar – Bali.

Berdasarkan surat Kuasa tanggal 9 September 2019 ,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat lain yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25
Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Denpasar pada tanggal 17 September 2019 dalam Register Nomor
916 /Pdt.G/2019/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai mengenal Tergugat pada bulan Juli tahun
2003, di Kuta, karena antara Penggugat dengan Tergugat kebetulan
berkunjung ke Discotik Hardroc Kuta.
2. Bahwa setelah perkenalan itu berjalan kurang lebih setahun yaitu
pada tahun April 2004, Penggugat dengan Tergugat sama-sama
merasakan adanya kecocokan sehingga sepakat untuk menjalin
hubungan yang lebih dekat atau berpacaran.
3. Bahwa selama proses berpacaran, hubungan Penggugat dengan
Tergugat terjalin sangat rukun, harmonis dan saling pengertian, lama
kelamaan Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama
layaknya suami istri, meskipun belum ada ikatan perkawinan.

Hal 2 dari 13 hal Putusan No.916/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2015, bertempat di Mangunpura, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perkawinan secara sah menurut agamanya di hadapan Pemuka Agama dan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Badung.
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 5103-KW-16022015-0368, tertanggal 16 Februari 2015.
6. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum melahirkan seorang anak-pun.
7. Bahwa walaupun demikian, pada mulanya kehidupan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jln. Segara Madu, Gang Ratna III, Lingk. Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta Kab. Badung Prov. Bali.
8. Bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidaklah bertahan lama, sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, karena adanya perubahan sikap Tergugat yang kian hari semakin tak acuh kepada Penggugat. Bahkan Tergugat tidak bersdia lagi melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat. Hal itu dikarenakan Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat lagi, dan pada semester kedua pada tahun 2016 Tergugat sering cetingan dengan pria lain. Sikap Tergugat yang sudah tidak mencintai Penggugat tersebut dikirim melalui WA pada awal tahun 2017, dengan kalimat-kalimat " You not give nothing to me and Jasmin ... I hate you now You not must come to Bali anymore ... Is mach better you looking anouther woman ... Coz i not more love you sorry bye ..." (Anda tidak ada memberikan untuk saya dan Jasmin Saya benci kamu sekarang karena saya tidak cinta kamu banyak maaf selamat tinggal....).
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun

Hal 3 dari 13 hal Putusan No.916/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum berhasil karena Tergugat sering pergi ke luar meninggalkan rumah.

10. Bahwa pada bulan Agustus 2018 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi hingga saat ini. Bahkan Penggugat tidak mengetahui kabar berita maupun tempat keberadaan Tergugat saat ini. Hal ini berarti Tergugat telah pergi meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang sah selama lebih dari satu tahun.

11. Bahwa oleh karena Penggugat merasa sudah tidak mungkin mampu memperbaiki kondisi kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status perkawinan ini, maka dengan terpaksa serta berat hati Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (WOLFGANG HERBERT HELMUT KREBS) dengan Tergugat (NADYA AGUSTINA) yang dilaksanakan secara sah menurut agama dihadapan Pemuka Agama Protestan, pada tanggal 16 Februari 2015, bertempat di Mangunpura, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.: 5103-KW-16022015-0368, tertanggal 16 Februari 2015, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung agar dicatatkan pada buku register untuk itu, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Hal 4 dari 13 hal Putusan No.916/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang walaupun sudah dipanggil dengan patut berdasarkan relaas panggilan No. 916/Pdt.G/2019/PN.DPS, tanggal 09 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 17 Oktober 2019, Panggilan Koran tanggal 23 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 21 November 2019, Panggilan Koran tanggal 28 November 2019 untuk sidang tanggal 09 Januari 2020, dan Pengumuman di Pemda Badung tanggal 15 Januari 2020 untuk sidang tanggal 09 April 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa kehadiran dari Tergugat (verstek) kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Perjanjian Pra Nikah No. 65 tanggal 12 Februari 2015 diberi tanda P- 1 ;
2. Fotokopi tanpa asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama Wolfgang Herbert Helmut Krebs diberi tanda P- 2 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah disahkan dan bermeterai cukup maka bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. NI WAYAN MURTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin tanggal 16 Februari 2015 secara agama Kristen Protestan ;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di Kantor Pencatatan Sipil Kab. Badung , dengan Kutipan akta Perkawinan No. 51032-KW-16022015-0368 tertanggal 16 Februari 2015 ;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No.916/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sebagaimana layaknya seorang suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis Sejak tahun 2016 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang Sejak tahun 2016 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok Karena Tergugat mempunyai Pil (Peria Idaman Lain) ;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan karena sudah pisah rumah ;

2. KEN ARI AJI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah Teman
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin pada tanggal 16 Februari 2015 secara agama Kristen Protestan ;
- Bahwa Perkawinan mereka saksi tidak mengetahui namun hanya diberitahukan oleh Penggugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak ;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sebagaimana layaknya seorang suami istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2016 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2016
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2018 sampai sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Tergugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah tanpa seijin Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok Karena Tergugat mempunyai Pil ;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan , karena sudah pisah rumah ;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No.916/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocan secara terus menerus dan sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir, namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang perjanjian Pra Nikah dan P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan terbukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan bertempat di Kabupaten Badung pada tanggal 16 Februari 2015 , dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5103-KW-16022015-0368 Tanggal 16 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus dipenuhi salah satu alasan yang termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

Hal 7 dari 13 hal Putusan No.916/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, yaitu: saksi NI WAYAN MURTINI dan saksi KEN ARI AJI , telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak akhir tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai Peria Idaman Lain ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi tersebut di atas, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus berlanjut, bahkan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, sehingga harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1) tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan dalam pasal 19 huruf f Peraturan

Hal 8 dari 13 hal Putusan No.916/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian petitum gugatan angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa perceraian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil di tempat domisili yang bersangkutan dalam tenggangwaktu 60 hari sejak putusan ini dikeluarkan ;

Yaitu di Kabupaten Badung dan diperintahkan pula untuk dilaporkan Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung ditempat perceraian terjadi , maka dengan demikian petitum gugatan angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka karenanya dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f, Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo. Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (WOLFGANG HERBERT HELMUT KREBS) dengan Tergugat (NADYA AGUSTINA) yang dilaksanakan secara sah menurut agama dihadapan Pemuka Agama Protestan, pada tanggal 16 Februari 2015, bertempat di Mangunpura, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.: 5103-KW-16022015-0368, tertanggal 16 Februari 2015, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Hal 9 dari 13 hal Putusan No.916/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung agar dicatatkan pada buku register untuk itu, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1056.000,- (Satu juta lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budi Watsara, S.H., dan I Made Pasek ,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Made Catra, S.H Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Made Budi Watsara, S.H. Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H.,

I Made Pasek,SH.MH.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

Hal 10 dari 13 hal Putusan No.916/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara ;

| | | |
|------------------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. | 875.000,- |
| 4. PNBP | Rp. | 10.000,- |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 6. Redaksi Putusan | Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | Rp. | 1056.000,- |

(Satu juta lima puluh enam ribu rupiah)



Catatan :

1. Di catat disini bahwa Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal, 25 April 2019 Nomor 209/Pdt.G/2019/PN Dps telah di beritahukan kepada pihak Tergugat oleh Juru sita pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal, 17 Mei 2018 .
2. Di catat di sini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal, 25 April 2019 Nomor 209/Pdt.G/2019/PN Dps, tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal, 01 Juni 2019 ;

Panitera Pengganti

t.t.d

I Made Catra.SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Di catat disini bahwa pada hari Senin tanggal, 17 Juni 2019 Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal, 25 April 2019 Nomor 209/Pdt.G/2019/PN Dps diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat (**I Wayan Sudarta**) ;

Panitera .

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH

NIP. 19671217 199103 1 005

dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- | | |
|----------------|--------------------------------------|
| - Meterai | : Rp. 6.000.- |
| - Upah tulis | : <u>Rp. 6.500-</u> |
| J u m l a h | : Rp. 12.500,- (Dua belas ribu lima |
| ratus rupiah) | |

Hal 13 dari 13 hal Putusan No.916/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

